

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN KEDIRI

Nomor : 273/In.36/PP.00.9/06/2020

Tanggal : 23 Juni 2020

Tentang : **KERINGANAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud uang kuliah tunggal (UKT) adalah besaran biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa IAIN Kediri pada setiap semester sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1195 Tahun 2019 Tentang UKT Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020/2021
2. Yang dimaksud keringanan dan penundaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) adalah keringanan dan penundaan pembayaran biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa IAIN Kediri dengan mengacu ketentuan yang tercantum pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 Tahun 2020 dan hasil keputusan rapat pimpinan IAIN Kediri tanggal 22 Juni 2020.
3. Yang dimaksud mahasiswa IAIN Kediri adalah mahasiswa S1 dan S2 yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif dengan dibuktikan telah melaksanakan daftar ulang (her-registrasi)
4. Yang berhak mengajukan keringanan dan penundaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) adalah mahasiswa IAIN Kediri yang terkena dampak langsung akibat wabah pandemi covid-19 yang berimplikasi pada penurunan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai pembayaran uang kuliah tunggal (UKT)
5. Keringanan dan penundaan pembayaran pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) terdiri dari 2 jenis, yaitu : 1. Keringanan uang kuliah tunggal (UKT), 2. Penundaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT)

PASAL 2
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

1. Yang dimaksud keringanan uang kuliah tunggal (UKT) adalah keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) yang diajukan oleh mahasiswa yang orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) meninggal dunia, mengalami sakit permanen dan berkepanjangan atau terkena dampak secara langsung wabah pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan membayar uang kuliah tunggal (UKT).
2. Teknis pengajuan permohonan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan ditujukan kepada rektor IAIN Kediri melalui masing-masing fakultas.
3. Apabila pengajuan permohonan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) disetujui, maka besaran keringanan adalah sebesar 15% dari jumlah uang kuliah tunggal (UKT) yang harus dibayarkan.
4. Syarat-syarat pengajuan keringanan uang kuliah tunggal adalah sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir
 - b. Foto copy KTM
 - c. Foto copy kartu keluarga
 - d. Surat keterangan kematian, atau surat keterangan sakit permanen
 - e. Bukti pendukung terdampak covid-19
 - Surat PHK
 - Surat keterangan kerugian atau pailit dari lurah/kepala desa
 - Surat keterangan penutupan tempat usaha dari lurah/kepala desa
 - Surat pernyataan penurunan pendapatan beserta alasannya diketahui oleh ketua RT
 - Bukti lain yang mendukung
5. Bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, yang tertunda dan belum selesai karena dampak dari COVID 19, mendapatkan keringanan sebesar 30%. Adapun persyaratannya adalah :
 - a. Mengisi formulir
 - b. Foto copy KTM
 - c. Melampirkan BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV
 - d. Menyelesaikan semua mata kuliah dengan menunjukkan tanggungan mata kuliah

PASAL 3
PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

1. Penundaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) adalah pemberian perpanjangan masa pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sampai batas waktu yang telah ditentukan.
2. Batas waktu Penundaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) ini adalah tanggal 30 September 2020
3. Ketentuan penundaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan bukti sebagaimana persyaratan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
 - b. Mahasiswa S1 serendah-rendahnya semester 3
 - c. Hanya berlaku untuk semester berikutnya yang akan dihadapi
 - d. Mahasiswa yang tidak mengajukan keringanan UKT
 - e. Mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada rektor IAIN Kediri melalui masing-masing fakultas

PASAL 4
MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN DAN PENUNDAAN UKT

1. Mahasiswa yang mengajukan keringanan dan penundaan UKT wajib memuhi ketentuan pada pasal 2 dan pasal 3 diatas.
2. Semua persyaratan dikirimkan secara online melalu google form yang telah ditentukan.
 - a. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah : <https://form.gle/XuhQwkzzryzM8ao76>
 - b. Fakultas Syariah : <https://bit.ly/UKTIAINKediri>
 - c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : <https://bit.ly/keringananfebi>
 - d. Fakultas Tarbiyah : <https://bit.ly/PengajuanUKTFakta>
3. Terakhir pengiriman persyaratan tanggal **10 Juli 2020.**

Rektor,



Dr. H. Nur Chamid, M.M. f
NIP. 19680714 199703 1 002